

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan dinamika masyarakat, orang yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab secara pidana tidak mutlak harus menjalani sanksi pidana sebagaimana telah diancamkan. Pergeseran ini dipengaruhi karena terdapat pemikiran-pemikiran teori pemidanaan itu sendiri yang mulai berkembang seiring dinamika masyarakat. Teori pemidanaan terbagi menjadi dua, yakni teori pemidanaan absolut yang juga dikenal teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) dan Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*). Selain dua teori tersebut, juga terdapat teori pemidanaan gabungan atau yang disebut juga teori modern (*Verenigings Theorien*) yang mengakomodir kedua konsep sebelumnya yakni pemidanaan berkarakter pembalasan atas sebuah tindakan salah dari seseorang, dan sekaligus tuntutan agar pelaku merubah perilakunya menjadi lebih baik di kemudian hari.

Teori pemidanaan ini didorong oleh adanya sesuatu yang lebih mendasar yakni teori keadilan yang dapat diimplementasikan dari berbagai aspek hukum. Salah satu yang marak diperbincangkan yakni teori restorative justice yang mempengaruhi teori pemidanaan hingga pada praktek penegakan hukum pidana. Istilah keadilan restoratif atau *restorative justice* seringkali digunakan dalam praktek penegakan hukum pidana. Keadilan restoratif tidak

hanya bertujuan mengadili dan menghukum pelaku, namun juga mengutamakan terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun pihak lain/stakeholder lainnya yang berkepentingan untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Implementasi keadilan restoratif didorong oleh sifat ultimum remedium dari hukum pidana untuk memperbaiki tingkah laku manusia.¹ Dimana hal ini mendukung sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan HAM pada pelaku dan korban. Sehingga dapat terwujud pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.²

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang sejatinya dapat diimplementasikan pada setiap tahapan persidangan. Maka dalam aplikasinya, dapat dibedakan berdasarkan subjek keadilan restoratif nya. Keadilan restoratif bila diaplikasikan pada anak yang berhadapan dengan hukum maka disebut Diversi, sedangkan bila diterapkan pada pelaku dewasa disebut Mediasi Penal. Mediasi Penal atau penal mediation dalam hukum internasional diatur salah satunya pada Kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* (dokumen A/CONF

¹ Nur Ainayah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium", *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)*, Vol. 2 No. 1, 2013, 41.

² Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", (1945), Pasal 21 Ayat (1).

169/6). Pada bagian *basic principles of justice for offenders and victims* khususnya yang berkorelasi dengan manajemen peradilan pidana, disampaikan dorongan pada semua negara agar mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR) berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.³

Adapun beberapa faktor yang mendorong implementasi keadilan restoratif di Indonesia, faktor tersebut antara lain:

1. Banyaknya perkara tindak pidana ringan yang masuk ke pengadilan yang membuat semakin bertambah beban pengadilan dalam hal anggaran maupun persepsi publik. Hal ini karena masyarakat kurang memahami proses peradilan dan hanya menyoroti pengadilan untuk memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan masyarakat.⁴
2. Terjadi overkriminalisasi di Indonesia yang menyebabkan banyaknya jumlah kasus pidana.
3. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 12 September 2021 terjadi peningkatan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan pada 33 Kantor Wilayah. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memiliki kapasitas penghuni sebanyak 134.835 orang, namun terjadi peningkatan di tahun

³ Justisi Devli Wagiu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan”, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, 2015, 66.

⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012”, (2012), Penjelasan Umum.

2021 menjadi 271.007. Hal ini menunjukkan *overcapacity* sebanyak 101%.

Di Indonesia sejatinya telah terdapat eksistensi implementasi keadilan restoratif dalam hukum adat ketika terdapat masyarakat adat yang melanggar tindak pidana adat yang diselesaikan melalui mediasi antar para pihak yang ditengahi oleh Raja atau Kepala Desa, atau tokoh masyarakat.⁵ Hal ini menunjukkan keadilan restoratif merupakan sebuah upaya atau pendekatan model baru yang sangat kental dengan musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri sebagaimana dalam Pancasila.

Di Indonesia, ADR sejatinya merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang hanya dikenal pada ranah hukum keperdataan saja. Perkembangan masyarakat dan teori hukum yang mendorong eksistensi penyelesaian perkara pidana secara filosofis yang bertujuan agar dapat memberikan kepuasan pada masing-masing pihak namun tidak berujung pada pemidanaan. Maka ADR menjadi jalan bagi penyelesaian perkara pidana berdasar tujuan *win-win solution* dan bukannya *win-lose solution*.⁶

Namun implementasi keadilan restoratif di Indonesia dalam legislasi hingga saat ini hanya dikenal 1 legislasi yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi keadilan restoratif melalui Mediasi Penal terus dibuat regulasinya oleh institusi penegak hukum di Indonesia yang juga menimbulkan pengaturan

⁵ Priyo Santoso, "Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020, 96.

⁶ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyelidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", Airlangga, 2020, hal. 3–4.

secara sektoral dan terdapat pertentangan norma hukum di dalamnya.

Kepolisian RI sebagai salah satu institusi penegak hukum juga mulai menerapkan keadilan restoratif pada peraturannya yakni terakhir pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol No 8 Tahun 2021). Perpol ini menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; penyelidikan; atau penyidikan.⁷

Menjadi menarik ketika penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif menggunakan terminologi ‘pelaku’ dimana sejatinya ‘pelaku’ ini merujuk pada ‘tersangka’. Padahal dalam KUHPA tersangka baru dapat ditetapkan dalam tahapan Penyidikan. Selain itu dalam pasal 18 Ayat (1) Perpol No 8 Tahun 2021 dimungkinkan adanya implementasi upaya paksa dalam hal penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif. Tentu hal ini tidak sejalan dengan konsep pendekatan keadilan restoratif itu sendiri. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam tahapan penyelidikan sebagaimana dalam Perpol No 8 Tahun 2021 demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)”, (2021), Pasal 2 ayat (1).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Karakteristik Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan?
2. Bagaimana Validitas Upaya Paksa Dalam PERPOL No 8 Tahun 2021 Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis karakteristik keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.
2. Mengetahui dan menganalisis validitas implementasi upaya paksa pada penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana untuk dapat diterapkan guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi dan masyarakat mengenai implementasi keadilan restoratif pada tingkat Penyelidikan dalam perkara tindak pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti membandingkan dengan tiga penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adam Prima Mahendra dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019.⁸ Skripsi ini berjudul Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu Konsep dan Pengaturan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasi Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Hasil dari penelitian adalah menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Kepolisian pada tahap penyidikan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia sebagai perwujudan keadilan restoratif. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah implementasi mediasi penal sebagai *restorative justice* pada tataran penyidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terfokus pada tahapan penyelidikan yaitu menganalisis permasalahan yang timbul akibat dari implementasi keadilan restoratif dalam tahapan penyelidikan. Hasil skripsi ini adalah terkait implementasi *restorative justice* sebagai upaya diskresi

⁸ Adam Prima Mahendra, *Loc.Cit.*

Kepolisian RI sehingga Kepolisian RI adalah institusi yang paling tepat dalam menerapkan *restorative justice*. Sedangkan hasil yang diharapkan dari penelitian yang penulis buat adalah memberikan pemahaman implementasi keadilan restoratif pada tahap penyelidikan di Indonesia serta implementasi keadilan restoratif disertai upaya paksa dalam dalam Perpol No 8 Tahun 2021.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuristyo Ardianto dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2012.⁹ Skripsi ini berjudul Penerapan Teori Restorative Justice Dalam Putusan Pengadilan. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu Perkembangan Teori Pidanaan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif. Hasil dari penelitian adalah mengetahui perkembangan teori keadilan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menerapkan *restorative justice*. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut terkait bagaimana perkembangan pendekatan filosofis, *restorative justice*, dan aplikasinya pada putusan hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bukan terfokus pada ulasan *restorative justice*, tapi lebih khusus pada analisis permasalahan apabila keadilan restoratif diterapkan pada tahap penyelidikan. Adapun hasil dalam skripsi ini adalah terkait upaya

⁹ Yuristyo Ardianto, "Penerapan Teori Restorative Justice Dalam Putusan Pengadilan", Airlangga, 2012.

implementasi *restorative justice* pada tahap pengadilan, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti diharapkan memberikan hasil analisa implementasi keadilan restoratif pada tahap penyelidikan di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Triastuti Fajar Ningrum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2012.¹⁰ Skripsi ini berjudul *Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu Bagaimanakah Implementasi Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mengakibatkan Luka Berat Dan Kematian serta Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Sejumlah Kasus Konkrit. Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi *restorative justice* pada anak dalam peraturan perundang-undangan sektoral serta menganalisis implementasi *restorative justice* pada anak dalam kasus konkrit. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut terkait pengkhususan anak sebagai subyek pada implementasi restoratif justice dalam peradilan pidana. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak terfokus pada anak sebagai subyek implementasi restorative justice, tapi menganalisis permasalahan dalam implementasi keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. Sedangkan hasil skripsi ini adalah dorongan membentuk Undang-Undang terkait implementasi *restorative*

¹⁰ Triastuti Fajar Ningrum, "Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Airlangga, 2012.

justice pada anak, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan mengetahui permasalahan yang timbul dari implementasi keadilan restoratif pada tahap Penyelidikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*). Istilah penelitian normatif dalam hal ini tidak perlu dicantumkan sebab istilah legal research atau dalam Bahasa Belanda *recht onderzoek* selalu normatif.¹¹ Adapun tipologi penelitian ini adalah *Doctrinal Research* yang menyediakan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan-aturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan pada masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan preskripsi tentang permasalahan implementasi keadilan restoratif pada tahapan penyelidikan ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif untuk menganalisis isu hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain terkait keadilan restoratif sehingga pada akhirnya dapat ditemukan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hal. 55.

kebenaran berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif pada tataran penyelidikan dan terjawabnya isu hukum.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Berhubungan dengan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dianalisis.¹² Adapun peraturan yang hendak di analisis dalam penelitian ini terfokus pada KUHAP, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan konseptual mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana.¹³ Pendekatan konseptual sebagai dasar meneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga digunakan konsep upaya

¹² Ibid., 133.

¹³ Ibid., 135.

paksa, penyelidikan, dan penyidikan. Implementasi konsep ini dilihat melalui perundang-undangan yang ada di Indonesia serta pendapat ahli.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)
- Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution.
- Kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang the Prevention of crime and the Treatment of Offenders (dokumen A/CONF 169/6).
- UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters 2000.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam sebuah penelitian hukum terdiri dari dua sumber, yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis, yakni melalui metode studi kepustakaan (*Library Research*) baik terhadap bahan-bahan hukum primer maupun hukum sekunder, serta wawancara untuk bahan hukum tidak tertulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis melalui metode deskriptif analitis, yakni mengacu pada permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah untuk menemukan bahan hukum. Penulis juga melakukan interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum yang digunakan untuk diklasifikasikan untuk menganalisis masing-masing rumusan masalah lalu selanjutnya membuat kesimpulan yang merupakan sebuah preskripsi. Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan implementasi restorative justice pada tahap penyelidikan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan, Setiap bab/pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang suatu permasalahan hukum yang mendasari pemilihan judul penelitian hukum, yang kemudian dipertegas dalam suatu rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan bahan hukum yang kemudian ditutup dengan sistematika penelitian.

Dalam pendahuluan, dijelaskan bahwa latar belakang penelitian adalah dikarenakan keadilan restoratif di Indonesia hanya diatur dalam 1 legislasi, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menimbulkan kekosongan legislasi terkait implementasi keadilan restoratif pada pelaku dewasa yang kemudian diupayakan pengaturannya oleh instansi penegak hukum Indonesia salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Namun sangat disayangkan justru antar peraturan yang diterbitkan kepolisian menimbulkan konflik norma satu sama lain.

BAB II : KARAKTERISTIK KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN.

Merupakan pembahasan isu hukum pertama yang menganalisis peraturan terkait keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan. Ditemukan bahwa dalam tingkat penyelidikan terdapat 3 produk hukum yang dibentuk polisi yakni Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, antar peraturan tersebut tidak mencabut satu sama lain, sehingga menimbulkan pertentangan.

BAB III : VALIDITAS UPAYA PAKSA PADA PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERLANDASKAN KEADILAN RESTORATIF.

Merupakan pembahasan isu hukum kedua yang menganalisis validitas upaya paksa apabila diterapkan pada penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif.

Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yang menyimpulkan bahwa Peraturan Kepolisian RI No 8 tahun 2021 merupakan yang berlaku saat ini mengenai penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif. Namun perpol yang berlaku ini justru membuka implementasi upaya paksa pada penghentian penyelidikan. Dimana hal ini tidak sejalan dengan konsep upaya paksa pada KUHP yang tidak dapat dilakukan oleh pejabat penyelidik. Selanjutnya upaya paksa juga bertentangan dengan esensi kesukarelaan dan kehendak bebas para pihak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III, serta saran. Terdapat 2 kesimpulan, yakni **pertama**, bahwa terdapat konflik norma hukum dalam produk hukum yang dibentuk Kepolisian RI tentang penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif. **Kedua**, terdapat kekeliruan hukum dalam Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 dalam hal upaya paksa.

Adapun saran yang direkomendasikan penulis ialah **pertama**, membentuk legislasi terkait keadilan restoratif yang komprehensif, **kedua** menghapuskan upaya paksa dalam Peraturan Kepolisian RI No 8 tahun 2021.